



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP/232/IV/2005
TANGGAL 19 APRIL 2005
TENTANG KENAIKAN PANGKAT REGULER
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pedoman administrasi mengenai kenaikan pangkat reguler anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/232/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan memberikan kepastian hukum pada kenaikan pangkat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengikuti pendidikan kedinasan sehingga tidak tertunda kenaikan pangkatnya, perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/232/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/232/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/232/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menetapkan

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: SKEP/232/IV/2005 TANGGAL 19 APRIL 2005 TENTANG KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/232/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dan Proses Kenaikan Pangkat bagi Perwira yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan halaman 6 huruf b dan angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Kenaikan Pangkat bagi Perwira yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan/pengembangan S1 STIK, dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) telah memenuhi syarat Masa Dinas Perwira (MDP) dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) dengan tidak diperhitungkan pendidikan yang sedang ditempuhnya;
 - 2) untuk kenaikan pangkat tanpa mempersyaratkan jabatan selama Perwira yang bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi serta tidak sedang menjalani masa hukuman penundaan kenaikan pangkat; dan
 - 3) bagi Perwira yang diusulkan dari lembaga pendidikan dan belum terealisasi kenaikan pangkatnya selama dalam pendidikan, maka Usul Kenaikan Pangkat (UKP) nya tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

